



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 421 / 1996 / Dikbud

TENTANG
PENDIRIAN / OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TOILI BARAT
DESA PASIR LAMBA, KECAMATAN TOILI BARAT
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Dasar** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili Barat, Kecamatan Toili Barat Nomor : 02/ I.24.3.5/ SMAN 2 TB/HM/2016 ; Tanggal 12 September 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili Barat, Kecamatan Toili ;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toili Nomor : 76/IV.6/UPT Dikbud /2016, Tanggal 12 September 2016;
 5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 2382.a / 422 / Dikbud, Tanggal 13 September 2016.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama

- :
- RUSMAN, S.Sos**
Selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili Barat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai

Alamat
Untuk

- :
- Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai**
a. Mendirikan/Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Toili Barat, Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
b. Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menjalani semua ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan Pemerintah;
2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toili Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai ;
3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar ;
4. Surat Izin berlaku Sejak tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 27. Sept , 2016
BUPATI BANGGAI,

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemendikbud di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kab. Banggai di Luwuk;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Toili Barat.